

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0007, 5 HLM.

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK

- Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur perlu melaksanakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) sebagai upaya pemulihan dan peningkatan kualitas udara, penyediaan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, kegiatan seni dan budaya, peningkatan nilai ekonomi melalui pengaturan pedagang kaki lima pada lokasi tertentu, serta sebagai sarana sosialisasi pentingnya hidup sehat dan udara bersih. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026.
- Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PERDA No. 2 Tahun 2005; PERDA No. 1 Tahun 2014; PERDA No. 5 Tahun 2014; PERDA No. 2 Tahun 2019; PERGUB No. 12 Tahun 2016; PERGUB No. 57 Tahun 2022; Kepgub No. 551 Tahun 2001; Kepgub No. 509 Tahun 2016; dan Kepgub No. 545 Tahun 2016.

- Keputusan Walikota ini menetapkan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026. Kegiatan HBKB dilaksanakan melalui: 1. Penutupan Jalan Pemuda Rawamangun mulai dari Perempatan Arion sampai dengan Perempatan Tugas Kawasan Industri Pulogadung pada pukul 06.00 s.d. 10.00 WIB; 2. Pengukuran kualitas udara; dan 3. Kegiatan penunjang lainnya berupa pentas seni budaya, olahraga, serta kegiatan UKM/IKM. Dalam pelaksanaan HBKB ditetapkan larangan seperti membawa hewan peliharaan, merokok dan vaping, berjualan di koridor HBKB, membawa senjata api/senjata tajam, melakukan kegiatan politik atau SARA, serta membuang sampah. Selain itu, dibentuk Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang mempunyai tugas antara lain melakukan pengaturan lalu lintas, pengawasan kegiatan, pengukuran kualitas udara, pengawasan pedagang, dan penertiban kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan HBKB.

CATATAN

:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 12 Januari 2026
- Lampiran: 8 hlm.